

STUDI KOMPARATIF PENGATURAN *SOVEREIGN WEALTH FUND* BPI DANANTARA INDONESIA DAN *TEMASEK HOLDINGS* SINGAPURA

Muhammad Erik Al Afandi, M. Fahrudin Andriyansyah, Abid Zamzami

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : ercalafnd26@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the comparative legal framework and governance structure of Indonesia's sovereign wealth fund, BPI Danantara, and Singapore's Temasek Holdings, as well as the best practices of Temasek that may be adopted by Danantara. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that both institutions share the function of managing state assets for long-term value creation but differ significantly in their legal status, constitutional standing, and governance models. Temasek's strong constitutional foundation, operational independence, and advanced mechanisms—such as board-level committees, ESG integration, transparent reporting, and merit-based talent management—serve as strategic lessons for Danantara. The study concludes that adapting selected Temasek practices, while maintaining Danantara's sui generis character as a public legal entity, can strengthen its legitimacy, enhance accountability, and improve its effectiveness as Indonesia's sovereign wealth fund.

Keywords: *Sovereign Wealth Fund, Danantara, Temasek Holdings, comparative study.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kerangka hukum dan tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia serta Temasek Holdings Singapura, sekaligus mengkaji praktik terbaik Temasek yang relevan diterapkan pada Danantara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan bahwa kedua lembaga sama-sama berfungsi sebagai pengelola kekayaan negara jangka panjang, namun memiliki perbedaan mendasar dalam status hukum, kedudukan konstitusional, serta model tata kelola. Temasek menunjukkan praktik unggul melalui landasan konstitusional yang kuat, independensi operasional, pembentukan komite strategis, integrasi ESG, transparansi laporan, dan manajemen talenta berbasis merit. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan praktik tertentu dari Temasek, dengan tetap menjaga karakter *sui generis* Danantara sebagai badan hukum publik, berpotensi memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan investasi negara di Indonesia.

Kata kunci: *Sovereign Wealth Fund, Danantara, Temasek Holdings, studi perbandingan.*

PENDAHULUAN

Fenomena pengelolaan kekayaan negara melalui *sovereign wealth fund* (SWF) semakin menonjol dalam dinamika ekonomi global. SWF dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal, mendukung pembangunan jangka panjang, serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional. SWF pada dasarnya dirancang

untuk mengelola surplus fiskal, hasil eksploitasi sumber daya alam, atau dividen dari badan usaha milik negara, dengan orientasi menciptakan cadangan keuangan jangka panjang. Hingga tahun 2025, *International Forum of Sovereign Wealth Funds* (IFSWF) mencatat keberadaan 44 SWF aktif di dunia. Keanggotaan dalam forum tersebut bukan sekadar simbolis, tetapi membuka akses terhadap standar tata kelola internasional dan praktik terbaik yang telah diterapkan negara-negara pemilik SWF.¹

Di tingkat global, tata kelola SWF dirumuskan dalam *Santiago Principles* yang disepakati oleh *International Working Group of Sovereign Wealth Funds* (IWG) sejak tahun 2008. Prinsip-prinsip tersebut bersifat sukarela, namun menjadi rujukan utama bagi negara dalam memastikan pengelolaan dana publik berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.² Meskipun demikian, implementasi prinsip tersebut selalu bergantung pada aturan perundang-undangan domestik masing-masing negara pemilik SWF.

Dalam konteks Indonesia, penerapan konsep SWF mengalami beberapa fase perkembangan. Upaya awal direalisasikan melalui pembentukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 2007. Transformasi kedua terjadi seiring lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang memberi dasar hukum bagi pendirian lembaga investasi negara dengan kewenangan khusus. Tahap paling signifikan terwujud pada tahun 2025 melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai entitas sui generis yang diberi mandat mengelola dividen BUMN strategis. Fungsi tersebut kemudian dirinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur struktur kelembagaan, tata kelola, hingga mekanisme investasi Danantara.³

Walaupun kedudukannya strategis, BPI Danantara masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dicermati. Beberapa catatan kritis muncul terkait mekanisme pengawasan yang tidak memungkinkan audit langsung oleh BPK maupun KPK, serta potensi konflik kepentingan akibat kedekatan struktural dengan kementerian. Selain itu, kerangka tata kelola yang bersifat publik membuat fleksibilitas dan independensi operasional Danantara relatif terbatas jika dibandingkan dengan SWF yang lebih matang di negara lain.

¹ Muhammad, 'Prinsip Santiago Dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF)', *CNBC Indonesia* (CNBC, 2025), p. 2 <<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250305125410-128-615863/ini-24-prinsip-santiago-yang-jadi-acuan-swf-dunia-seperti-danantara>>.

² International Working Group of Sovereign Wealth Funds, 'Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices, "Santiago Principles"', *International Working Group of Sovereign Wealth Funds*, 1, 2008, 1–5.

³ 'TENTANG DANANTARA INDONESIA', *BPI Danantara*, 2025, p. 5 <<https://www.danantaraindonesia.com/>>.

Di sisi lain, Temasek Holdings milik Singapura sering disebut sebagai salah satu model SWF paling berhasil di dunia. Berdiri sejak 1974 sebagai private limited company yang tunduk pada *Singapore Companies Act*, Temasek diposisikan sebagai pengelola investasi negara yang profesional dan independen dari campur tangan politik. Pemerintah Singapura memisahkan secara tegas fungsi regulator dan investor, sehingga Temasek dapat beroperasi dengan standar tata kelola korporasi yang tinggi. Pada tahun 2025, Temasek mengelola portofolio senilai S\$434 miliar yang tersebar di berbagai sektor strategis, menunjukkan stabilitas, konsistensi kinerja, serta efektivitas tata kelola jangka panjang.⁴

Perbandingan antara BPI Danantara dan Temasek menjadi relevan mengingat posisi BPI Danantara sebagai lembaga baru yang masih mencari bentuk tata kelola terbaik. Temasek, sebagai SWF mapan yang sering dijadikan referensi oleh berbagai negara, menghadirkan contoh yang jelas mengenai bagaimana kejelasan mandat, struktur hukum korporatif, independensi manajerial, serta transparansi dapat mendukung keberhasilan pengelolaan aset negara. Kajian komparatif ini penting tidak hanya untuk menilai posisi Danantara dalam lanskap global, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat kelembagaan Danantara.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena minimnya literatur yang secara khusus membahas perbandingan antara Danantara dan Temasek. Selain itu, penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan perbedaan kedua SWF tersebut, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan tata kelola Danantara. Dengan pembatasan ruang lingkup pada aspek regulasi dan tata kelola, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian akademik mengenai desain kelembagaan SWF di Indonesia serta memberikan dasar bagi penguatan pengelolaan aset negara ke depan.

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama yang menjadi inti analisis dalam artikel ini. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan, struktur kelembagaan, serta mekanisme tata kelola antara BPI Danantara Indonesia dan Temasek Holdings Singapura sebagai dua model sovereign wealth fund dengan karakter hukum yang berbeda. Kedua, praktik-praktik tata kelola terbaik yang diterapkan Temasek dan berpotensi dapat diadopsi atau disesuaikan untuk memperkuat BPI Danantara sebagai lembaga baru. Rumusan masalah ini sekaligus menjadi arah penelitian untuk menilai posisi Danantara dalam

⁴ Wikipedia, 'Temasek Holdings' (Wikipedia, 2025), p. 5 <https://id.wikipedia.org/wiki/Temasek_Holdings>.

lanskap SWF global serta memberikan rekomendasi akademik bagi penguatan tata kelola investasi negara di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di berbagai negara tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Dalam perspektif hukum keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara meliputi tiga ruang lingkup utama, yakni: (1) pengelolaan fiskal, (2) pengelolaan moneter, dan (3) pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ Jika dilihat sekilas maka posisi pengelolaan dana kekayaan negara atau *Sovereign Wealth Fund* termasuk dalam kategori ketiga, yaitu pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (*separated state assets management*), karena dana atau aset yang dikelola bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁶

1. Latar Belakang Pembentukan dan Kedudukan Kedua Lembaga Dalam Konsepsi SWF

Secara konseptual, pembentukan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Indonesia dan Temasek Holdings di Singapura berangkat dari kebutuhan negara untuk mengelola kekayaan publik secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang sebagaimana karakter dasar *sovereign wealth fund* (SWF). Meski memiliki orientasi yang sama, kedua lembaga tumbuh dari konteks historis, ekonomi, dan politik yang berbeda, sehingga membentuk sifat kelembagaan dan tujuan yang tidak sepenuhnya identik.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan Danantara merupakan hasil dari evolusi panjang eksperimen pemerintah dalam mengadopsi model SWF. Upaya awal terlihat melalui pembentukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 2007 sebagai instrumen pembiayaan investasi negara, disusul oleh pendirian Lembaga Pengelola Investasi (LPI/INA) melalui Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Gelombang ketiga dari proses tersebut terwujud melalui BPI Danantara yang diresmikan pada 24 Februari 2025. Pembentukan Danantara dirancang untuk mengintegrasikan fungsi pengelolaan aset BUMN, holding investasi, dan dividen BUMN ke dalam satu struktur kelembagaan strategis yang lebih terkoordinasi. Dengan arahan investasi pada sektor-sektor prioritas nasional, Danantara diposisikan sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang bertujuan

⁵ Muhammad Djafar Saidi, Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktek*, 4 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021), 19.

⁶ *Ibid* 24.

memperkuat penerimaan non-pajak, meningkatkan nilai aset negara, serta memperluas kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa bergantung pada APBN.

Sebaliknya, Temasek Holdings lahir dari konteks sejarah dan kebijakan ekonomi yang sangat berbeda. Singapura menghadapi ancaman krisis ekonomi ketika Inggris menarik pasukan militernya pada akhir 1960-an. Konversi aset-aset kolonial menjadi perusahaan publik menjadi langkah awal industrialisasi negara tersebut. Namun, pemisahan fungsi pengelolaan bisnis dari peran pemerintah dianggap sebagai prasyarat penting bagi efisiensi ekonomi.⁷ Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura, menegaskan perlunya pemisahan kepemilikan aset dan fungsi regulatif negara. Dari gagasan ini, Temasek Holdings (Private) Limited didirikan pada tahun 1974 berdasarkan *Singapore Companies Act* sebagai perusahaan induk yang mengelola lebih dari 30 entitas komersial negara.⁸

Konstruksi Temasek sebagai *private limited company* memperkuat otonomi korporasinya melalui *Board of Directors* dan manajemen profesional yang bertanggung jawab secara komersial, bukan administratif. Meskipun demikian, statusnya sebagai entitas *Fifth Schedule* dalam Konstitusi Singapura menempatkannya di bawah pengawasan Presiden atas cadangan negara.⁹ Dengan demikian, Temasek beroperasi dalam keseimbangan antara kemandirian korporasi dan akuntabilitas publik, menjadikannya model *state capitalism modern* yang memisahkan peran negara sebagai pemilik dari peran sebagai pengelola bisnis.

Perbedaan mendasar antara kedua lembaga ini terletak pada motif pembentukannya. Danantara merupakan produk rekayasa kebijakan kontemporer yang ingin memodernisasi pengelolaan BUMN dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Temasek, sebaliknya, lahir dari kebutuhan pragmatis negara pascakolonial untuk memastikan keberlanjutan ekonomi melalui profesionalisasi pengelolaan aset negara. Walaupun memiliki latar historis yang berbeda, keduanya mencerminkan paradigma baru pengelolaan kekayaan negara yang menyinergikan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keberlanjutan sebagaimana tercermin dalam *Santiago Principles*.

Selanjutnya, dalam kerangka konseptual *Sovereign Wealth Fund* (SWF) sebagaimana dirumuskan dalam *Santiago Principles*, suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai SWF apabila memenuhi tiga elemen utama, yaitu kepemilikan oleh negara, orientasi investasi

⁷ Temasek, 'History Of Temasek', *Temasek*, 2025, p. 2 <<https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>>.

⁸ Temasek, 'History Of Temasek'. *Ibid*.

⁹ T H E Law and others, 'CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE', 2008.March 2008 (2015).

pada aset luar negeri, serta tujuan makroekonomi terkait pengelolaan cadangan kekayaan negara.¹⁰ Ketiga elemen ini menjadi dasar analisis untuk menilai kedudukan BPI Danantara Indonesia dan Temasek Holdings Singapura dalam konsepsi SWF modern.

Dari unsur kepemilikan negara, kedua lembaga memenuhi kriteria ini secara penuh. BPI Danantara ditetapkan sebagai badan hukum publik milik pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 2025, dengan seluruh permodalan berasal dari penyertaan negara dan pengawasan berada langsung di bawah Presiden. Temasek, meskipun berbentuk *private limited company* di bawah *Singapore Companies Act*, tetap merupakan entitas investasi negara karena seluruh sahamnya dimiliki oleh Menteri Keuangan Singapura dan keberadaannya diatur secara eksplisit dalam *Fifth Schedule* Konstitusi Singapura. Dengan demikian, dari aspek kepemilikan, kedua lembaga berada pada posisi yang sama sebagai pengelola aset strategis negara.

Perbedaan tajam tampak pada unsur kedua, yakni orientasi investasi luar negeri. Temasek telah lama beroperasi sebagai investor global, dengan sebagian besar lebih dari 70% portofolionya ditempatkan di luar negeri, mencakup sektor keuangan, teknologi, energi, hingga transportasi.¹¹ Portofolio global ini menempatkan Temasek sebagai SWF yang memenuhi karakteristik utama SWF internasional. Sebaliknya, Danantara belum menunjukkan pola investasi global. Mandat hukum dan praktik aktualnya lebih diarahkan pada optimalisasi aset domestik, restrukturisasi BUMN, serta pendanaan proyek strategis nasional. Tidak adanya portofolio asing menegaskan bahwa Danantara belum memenuhi elemen penting SWF terkait investasi lintas negara

Unsur ketiga, yakni tujuan makroekonomi, juga memperlihatkan perbedaan orientasi kedua lembaga. Temasek dibentuk untuk mendukung stabilitas fiskal dan memperkuat cadangan negara melalui pengelolaan aset jangka panjang berbasis *commercial returns*. Fungsi ini menempatkannya sebagai bagian integral dari arsitektur keuangan nasional Singapura.¹² Sementara itu, tujuan Danantara lebih diarahkan pada pembangunan ekonomi nasional melalui penguatan BUMN, optimalisasi aset negara, dan peningkatan daya saing investasi domestik. Tujuan tersebut memang relevan dalam konteks makroekonomi, namun

¹⁰ Wiweko Rahadian Abyapta, 'PERBANDINGAN KONSEPSI SOVEREIGN WEALTH FUND ANTARA LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED', *Skripsi Universitas Gajah Mada*, 2023.

¹¹ Temasek, 'Investor: How We Invest', *Temasek Holdings*, 2025 <<https://tr21.temasekreview.com.sg/investor/how-we-invest.html>>.

¹² Martin Vozar and Jozef Komornik, 'Investment Strategy of the Temasek Holdings', *Chinese Business Review*, 11.07 (2012), 607–19 <<https://doi.org/10.17265/1537-1506/2012.07.001>>.

tidak secara spesifik terkait pengelolaan cadangan keuangan negara sebagaimana SWF konvensional. Oleh karena itu, dari perspektif tujuan makroekonomi, Danantara hanya memenuhi elemen ini secara parsial.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, Temasek dapat dikategorikan secara penuh sebagai SWF dengan karakter global, komersial, dan berorientasi pada cadangan fiskal. Sebaliknya, Danantara lebih tepat diklasifikasikan sebagai *development toriented* SWF atau *sovereign development fund* yakni lembaga investasi negara yang menggabungkan tujuan pembangunan domestik dengan prinsip pengelolaan aset negara,¹³ namun belum sepenuhnya memenuhi konstruksi SWF internasional.

Selanjutnya membahas mengenai klasifikasi SWF, IMF membedakan SWF menjadi empat jenis, yakni (1) *stabilization funds* untuk menstabilkan perekonomian dari fluktuasi harga komoditas; (2) *savings funds* untuk tabungan antargenerasi; (3) *reserve investment corporations* yang berorientasi pada peningkatan laba; dan (4) *pension reserve funds* untuk mendukung kewajiban masa depan negara. Temasek termasuk kategori *reserve investment corporation*, yaitu SWF yang fokus pada penciptaan keuntungan komersial jangka panjang.¹⁴ Danantara, meskipun memiliki beberapa ciri serupa, lebih mendekati model *development fund* yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi domestik melalui investasi pada sektor strategis alih-alih portofolio keuangan global. Hal ini diperkuat oleh kerangka hukum Danantara yang berada di bawah rezim hukum publik Indonesia, berbeda dengan Temasek yang tunduk pada hukum perusahaan privat.

Dengan demikian, kedudukan kedua lembaga ini dalam konsepsi SWF menunjukkan dua model berbeda: Temasek sebagai investor global berbasis hukum korporasi privat, dan Danantara sebagai *sovereign manager* berbasis hukum publik yang berorientasi pada pembangunan nasional. Keduanya sama-sama menjalankan fungsi pengelolaan kekayaan negara, namun dengan orientasi strategis, mandat hukum, dan ruang operasional yang berbeda sesuai kebutuhan ekonomi masing-masing negara.

2. Dasar Hukum Dan Tata Kelola Kedua Lembaga

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) memiliki legitimasi yuridis yang kuat melalui dua undang-undang yang saling melengkapi, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai

¹³ Suwinto Johan, 'Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund : The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund', 23.March (2022), 65–71 <<https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>>.

¹⁴ Wiweko Rahadian Abyapta. *Loc.Cit*.

perubahan ketiga dan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Melalui perubahan ketiga, Danantara untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai badan hukum publik yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan investasi BUMN. Ketentuan ini menegaskan bahwa Danantara bukan entitas korporasi, melainkan instrumen hukum negara yang menjalankan fungsi publik dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kerangka hukum ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang tidak hanya memperkuat kedudukan Danantara, tetapi juga menata ulang struktur kelembagaan pengelolaan BUMN di Indonesia. Salah satu perubahan paling signifikan adalah pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga pemerintah baru yang menggantikan nomenklatur Kementerian BUMN. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Danantara memperoleh delegasi kewenangan langsung dari Presiden, sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya dalam pengelolaan BUMN kepada badan ini. Posisi Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi sekaligus representasi negara sebagai pemilik aset menegaskan bahwa Danantara memiliki legitimasi publik penuh. Sementara itu, BP BUMN beserta kementerian bidang perekonomian, keuangan, dan investasi menjalankan fungsi pengawasan sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan kekayaan negara.¹⁵

Dari sudut pandang hukum tata negara, kedudukan Danantara menunjukkan karakter lembaga *sui generis*, yaitu entitas yang dibentuk untuk tujuan khusus dan tidak sepenuhnya masuk dalam kategori klasik seperti kementerian. Mengikuti pandangan Jimly Asshiddiqie, lembaga *sui generis* lahir dari kebutuhan praktis kenegaraan dan diatur secara khusus oleh undang-undang pembentuknya.¹⁶ Dalam konteks ini, Danantara dirancang sebagai badan publik yang menggabungkan karakter hukum administrasi negara karena merupakan pelaksana tugas pemerintahan dengan karakter manajerial korporasi modern dalam pengelolaan investasi publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 semakin ditegaskan fungsi Danantara sebagai superholding BUMN, yang diberi kewenangan strategis antara lain mengelola dividen BUMN dan holding, menyetujui penyertaan modal, membentuk holding

¹⁵ Nebby MR, 'BP BUMN Dan Danantara: Reformasi Tata Kelola Atau Fragmentasi Kuasa?' (inilah.com, 2025), p. 3 <<https://www.inilah.com/bp-bumn-dan-danantara-reformasi-tata-kelola-atau-fragmentasi-kuasa>>.

¹⁶ jimly asshiqqidie, 'Membangun Konstitusionalitas Indonesia'.

baru, memberikan pinjaman dan menerima pinjaman dengan persetujuan Presiden, mengagunkan aset, mengesahkan rencana kerja dan anggaran holding, serta menetapkan pedoman strategis dalam bidang akuntansi, investasi, SDM, risiko, hukum, hingga *environmental, social, and governance* (ESG). Lingkup kewenangan ini menunjukkan bahwa Danantara diberi keleluasaan manajerial yang luas untuk mengoptimalkan aset negara.

Dalam menjalankan kewenangannya, Danantara wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (fairness).¹⁷ Kewajiban ini bersifat eksplisit dalam PP No. 10 Tahun 2025 dan menjadi mekanisme pengendalian internal yang memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan transparan.¹⁸ Dengan demikian, kerangka hukum pembentukan Danantara bukan hanya membentuk struktur organisasional, tetapi sekaligus menetapkan standar tata kelola agar lembaga ini mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai instrumen strategis negara dalam pengelolaan kekayaan publik.

Tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara fungsi pengawasan oleh Presiden dan Dewan Pengawas dengan pelaksanaan operasional oleh Badan Pelaksana (*Board of Danantara*). Model kelembagaan ini dibentuk untuk memastikan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) melalui pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator, sekaligus menjaga fleksibilitas Danantara sebagai *sovereign investment entity* yang kompetitif.¹⁹

Dalam struktur tersebut, Presiden menempati posisi tertinggi dengan kewenangan strategis, termasuk mengangkat dan memberhentikan organ-organ Danantara serta menerima laporan kinerja tahunan. Posisi ini menciptakan garis akuntabilitas langsung antara Danantara dan kepala negara, menjadikan mekanisme pengawasan politik berada pada level tertinggi tanpa mengganggu independensi operasional lembaga.²⁰

¹⁷ Luki Karunia, Zurrahma Rusyfan, *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*, 1 ed. (Bandung: Zurra Infigro Media, 2021),

¹⁸ Bunga Ananda Pratama and Sri Handayani, 'Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer', *Jurnal Analis Hukum*, 8.1 (2025), 25–40.

¹⁹ Sandy Victor Hukunala, 'Eksistensi Danantara Dari Aspek Good Corporate Governance', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5.2 (2025), 73–82.

²⁰ Vina Hardyana Infantri and others, 'Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pembentukan Daya Anagata Nusantara (Selanjutnya Disebut Danantara) Yang Pemerintah Yakni Sovereign Wealth Fund (SWF) Seperti Temasek Dan Government of Sing', 4 (2025).

Di bawah Presiden, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengendalian strategis terhadap penyelenggaraan tugas Badan Pelaksana. Dewan Pengawas memiliki kewenangan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, mengevaluasi pencapaian indikator kinerja utama, menilai laporan pertanggungjawaban, mengusulkan perubahan modal kepada Presiden, menyetujui laporan keuangan tahunan, hingga memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana.²¹ Selain itu, Dewan Pengawas wajib menetapkan kode etik yang berlaku bagi seluruh unsur organisasi, sehingga integritas kelembagaan menjadi standar yang dijaga secara sistemik.²²

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan, Dewan Pengawas didukung oleh sekretariat serta tiga komite utama: *Audit Committee*, *Remuneration and Human Capital Committee*, dan *Ethical Committee*. *Audit Committee* memastikan proses audit berlangsung independen dan transparan; *Remuneration and Human Capital Committee* merumuskan kebijakan SDM, sementara *Ethical Committee* menjaga penerapan standar integritas dan etika dalam seluruh aktivitas investasi. Selain itu, terdapat *Oversight & Accountability Committee* yang memperkuat dimensi akuntabilitas publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.²³

Struktur Danantara juga mencakup Dewan Penasihat yang berfungsi memberikan arahan strategis dalam perspektif jangka panjang. Peran ini memastikan bahwa strategi investasi Danantara tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional dan dinamika ekonomi makro. Pada tingkat operasional, *Board of Danantara* sebagai Badan Pelaksana menjadi pusat pelaksanaan fungsi investasi negara. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Chief Executive Officer* (CEO) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan didampingi oleh *Chief Operating Officer* (COO) serta *Chief Investment Officer* (CIO). Struktur kepemimpinan modern ini menegaskan bahwa Danantara dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas. *Board of Danantara* juga didukung oleh komite fungsional seperti *Risk Committee* dan *Investment & Portfolio Committee* yang membantu memastikan bahwa setiap keputusan investasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan value creation jangka panjang.²⁴

Fungsi teknis Danantara dilaksanakan melalui unit-unit pendukung seperti *CEO Office*, *Human Resources*, *Internal Audit*, serta *Corporate Communication & Stakeholders*. Selain

²¹ Intan Pratiwi, 'Struktur Kepemimpinan Danantara', *Republika*, 2025, p. 4
<<https://ekonomi.republika.co.id/berita/ss67ox522/>>.

²² Pratiwi. *Loc Cit*.

²³ M Iqbal Asnawi and others, 'Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem', 5.July (2024)
<<https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>>.

²⁴ Iqbal Asnawi and others. *Ibid*.

itu, terdapat dua unit operasional utama yaitu *Asset Management dan Investment Management* yang menjadi ujung tombak pelaksanaan investasi dan pengelolaan aset strategis negara. Asset Management berfokus pada optimalisasi aset yang sudah dimiliki pemerintah, sementara Investment Management berperan memperluas portofolio investasi pada sektor prioritas nasional seperti infrastruktur, energi, dan transformasi digital.²⁵

Ketentuan tata kelola Danantara diatur secara tegas dalam Bab VIII PP No. 10 Tahun 2025 yang mewajibkan Badan Pelaksana menjamin penerapan GCG dalam seluruh kegiatan lembaga. Norma ini menegaskan bahwa Danantara bukan hanya entitas pengelola investasi negara, tetapi juga lembaga publik yang menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketentuan lebih lanjut memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Pelaksana untuk mengatur mekanisme teknis tata kelola melalui peraturan internal. Selain itu, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana diwajibkan menyusun board manual atau piagam tata kelola bersama, yang berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat mekanisme checks and balances.²⁶

Pengaturan mengenai benturan kepentingan juga diatur secara ketat. Seluruh pejabat struktural Danantara mulai dari Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, Dewan Penasihat, hingga komite pengawasan wajib mengungkapkan setiap kepentingan pribadi yang berpotensi menimbulkan konflik dengan keputusan lembaga. Mereka juga dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat konflik kepentingan, sehingga integritas dan independensi lembaga tetap terjaga.²⁷

Dengan desain tata kelola yang berlapis, Danantara menggabungkan dua dimensi penting, prinsip tata kelola publik sebagai lembaga negara, dan prinsip tata kelola korporasi sebagai pengelola investasi profesional. Karakter *hibrida* ini menjadikan Danantara sebagai lembaga *sui generis* yang memadukan legitimasi publik dengan efisiensi korporasi. Struktur semacam ini bertujuan memastikan bahwa selaku pengelola kekayaan negara yang dipisahkan, Danantara mampu meningkatkan nilai aset publik secara berkelanjutan, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun politik.

²⁵ Agustinus Nugroho Jati, 'BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA : BADAN HUKUM BARU DALAM INVESTASI BUMN DI ERA UU NO. 1 TAHUN 2025', 1.9 (2025), 445–55.

²⁶ Vina Hardyana Infantry and others, 'Legal Review of The Regulations on Liability for Losses at Daya Anagata Nusantara and Its Implications', 6.3 (2025), 187–210.

²⁷ Johan. *Op Cit.*

Setelah membahas dasar hukum dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), pembahasan berikut diarahkan pada perbandingan dengan dasar hukum serta tata kelola Temasek Holdings (*Private*) Limited, lembaga investasi negara asal Singapura. Berbeda dengan Danantara yang dibentuk melalui kerangka perundang-undangan nasional yang bersifat *sui generis*, Temasek sejak awal berdiri sebagai badan usaha milik negara berbentuk *private limited company* (perseroan terbatas). Dengan demikian, keberadaan Temasek berada dalam rezim hukum perusahaan murni dan bukan rezim hukum administrasi negara.

Temasek tidak didirikan melalui undang-undang khusus, melainkan tunduk sepenuhnya pada *Singapore Companies Act* 1967. Sebagai *private company limited*, keberadaan hukum Temasek memperoleh legitimasi melalui mekanisme pendaftaran sebagaimana diatur dalam *Section 19 Companies Act* yang menetapkan bahwa suatu perusahaan memperoleh status badan hukum setelah terdaftar pada *Registrar of Companies*.²⁸ Selanjutnya, *Section 22* memberikan kapasitas hukum penuh kepada sebuah perseroan untuk memiliki aset, melakukan perikatan, serta menggugat dan digugat atas nama sendiri.²⁹ Dengan kerangka ini, Temasek wajib menerapkan prinsip tata kelola korporasi yang baik, termasuk kewajiban pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar audit sebagaimana berlaku bagi perusahaan swasta profesional.

Seluruh saham Temasek dimiliki oleh Pemerintah Singapura, tetapi bukan melalui kementerian sebagai organ administratif. Kepemilikan tersebut ditempatkan pada *Minister for Finance (Incorporated)*, suatu badan hukum yang dibentuk melalui *Minister for Finance (Incorporation) Act 1959*.³⁰ Undang-undang ini menetapkan Menteri Keuangan sebagai *corporation sole* dengan kapasitas hukum untuk memiliki harta, melakukan kontrak, dan mengelola aset negara secara terpisah dari kapasitas jabatan publiknya.³¹ *Section 2(1)* mengatur bahwa *Minister for Finance (Incorporated)* memiliki suksesi abadi dan dapat bertindak sebagai badan hukum, sementara *Section 3* memberikan kewenangan luas untuk memperoleh atau mengalihkan aset.³² Dengan demikian, hubungan Temasek dengan negara bersifat hubungan antara *shareholder* dengan korporasi, bukan hubungan administratif. Pemerintah sebagai pemegang saham hanya berwenang menerima laporan

²⁸ T H E Law and others, 'COMPANIES ACT 1967', 2008.March 2008 (2015).

²⁹ Law and others, 'COMPANIES ACT 1967'. *Ibid*.

³⁰ T H E Law and others, 'MINISTER FOR FINANCE (INCORPORATION) ACT 1959', 2008.March 2008 (2015).

³¹ Law and others, 'MINISTER FOR FINANCE (INCORPORATION) ACT 1959'. *Ibid*.

³² Law and others, 'MINISTER FOR FINANCE (INCORPORATION) ACT 1959'. *Ibid*.

kinerja dan dividen, tetapi tidak dapat mengintervensi strategi bisnis maupun keputusan investasi.

Dalam struktur tata kelolanya, Temasek beroperasi sebagaimana korporasi profesional. Perusahaan memiliki Dewan Direktur (*Board of Directors*) dan tim manajemen yang melaksanakan operasional secara independen.³³ Temasek juga wajib membayar pajak dan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya,³⁴ yakni Minister for Finance (Incorporated), sebagaimana mekanisme perusahaan swasta.

Secara konstitusional, Temasek tercantum dalam *Fifth Schedule Konstitusi* Republik Singapura sebagai *Government Company* bersama *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC).³⁵ Status ini mengaitkan Temasek dengan kewajiban menjaga past reserves atau cadangan fiskal negara. Melalui *Article 22B*, Presiden Singapura memiliki kewenangan diskresioner untuk menolak tindakan pemerintah yang berpotensi menyebabkan penurunan signifikan terhadap cadangan negara.³⁶ Namun demikian, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam kegiatan operasional, strategi investasi, maupun manajemen Temasek. Dengan demikian, pengawasan Presiden bersifat makro dan tidak mengganggu independensi korporasi.

Berbeda dengan Danantara yang tunduk pada PP No. 10 Tahun 2025 sehingga regulasi internalnya bersifat terbuka sebagai dokumen publik, Temasek berada dalam rezim hukum perseroan sehingga dokumen internal seperti *bye laws* tidak dipublikasikan. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai tata kelola Temasek biasanya merujuk pada laporan tahunan, *governance charter*, dan dokumen strategis resmi yang diterbitkan perusahaan.

Dalam sistem manajemennya, Dewan Direktur memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Tugas Dewan meliputi penetapan tujuan strategis jangka panjang, penyusunan anggaran tahunan, pengesahan laporan keuangan yang telah diaudit, penetapan rencana investasi dan divestasi, pengangkatan dan pemberhentian CEO, perubahan komposisi anggota dewan, serta penetapan profil serta toleransi risiko portofolio. Untuk mendukung fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan, Dewan Direktur membentuk beberapa *board committees*, yaitu *Executive Committee*, *Audit Committee*, *Leadership Development and Compensation Committee*, serta *Risk and Sustainability*

³³ Wilson Ng, 'The Evolution of Sovereign Wealth Funds: Singapore's Temasek Holdings', *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 18.1 (2010), 6–14 <<https://doi.org/10.1108/13581981011019589>>.

³⁴ Wilson Ng. *Ibid*.

³⁵ Law and others, 'CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE'.

³⁶ Law and others, 'CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE'.

Committee. Komite terakhir dibentuk pada tahun 2022 sebagai respons terhadap dinamika geopolitik dan perubahan ekonomi global yang menuntut penguatan aspek keberlanjutan dan mitigasi risiko.

Sebagai lembaga investasi yang telah beroperasi selama lebih dari lima dekade, Temasek mengembangkan tata kelola yang progresif dan berorientasi jangka panjang. Salah satu ciri penting tata kelolanya adalah penekanan pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*).³⁷ Temasek merumuskan empat tren struktural yang menjadi dasar strategi investasinya, yaitu digitalisasi, gaya hidup berkelanjutan, masa depan konsumsi, dan peningkatan taraf hidup. Seluruh portofolio investasi diarahkan untuk berkontribusi pada transformasi ekonomi global yang berkelanjutan.³⁸

Sebagai bentuk komitmen terhadap investasi bertanggung jawab, Temasek menerapkan *Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework* yang menjadi standar penilaian risiko dan peluang investasi.³⁹ Kerangka ESG ini diperbarui secara berkala oleh *Portfolio Strategy and Risk Group* untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi global. Selain itu, Temasek juga mengadopsi *Temasek Charter* dan nilai-nilai MERITT (*Meritocracy, Excellence, Respect, Integrity, Teamwork, Trust*) sebagai fondasi etika dan budaya kelembagaan. Nilai-nilai tersebut memperkuat integritas organisasi dan mendukung pencapaian visi Temasek: “*So Every Generation Prospers*.”⁴⁰

Setelah menelaah dasar hukum dan tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan Temasek Holdings Singapura, dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama berfungsi sebagai *sovereign wealth fund (SWF)* atau lembaga pengelola investasi negara. Persamaan fundamental antara keduanya terletak pada kedudukannya sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola kekayaan publik yang dipisahkan. Baik Danantara maupun Temasek memiliki mandat untuk meningkatkan nilai aset negara melalui strategi investasi jangka Panjang.

Kedua lembaga ini juga memiliki kesamaan dalam hal model kelembagaan sebagai entitas *superholding*. Danantara dirancang untuk mengonsolidasikan BUMN melalui pembentukan holding investasi dan holding operasional demi meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi kewenangan. Struktur ini sejalan dengan Temasek, yang sejak

³⁷ Richard Heaney, Larry Li, and Vicar Valencia, ‘Sovereign Wealth Fund Investment Decisions: Temasek Holdings’, *Australian Journal of Management*, 36.1 (2011), 109–20 <<https://doi.org/10.1177/0312896210388859>>.

³⁸ Heaney, Li, and Valencia. *Ibid*.

³⁹ Temasek, ‘Our Purpose, Charter, and Values’, *Temasek Holdings*, 2025 <<https://www.temasek.com.sg/en/about-us/our-purpose-charter-values#active-investor>>.

⁴⁰ Temasek, ‘Our Purpose, Charter, and Values’. *Ibid*.

berdirinya bertindak sebagai perusahaan induk yang memiliki dan mengelola banyak perusahaan portofolio milik pemerintah Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Singapura memosisikan negara sebagai investor aktif melalui entitas pengelola kekayaan negara yang bersifat profesional dan terintegrasi.

Persamaan lain terlihat pada orientasi investasi jangka panjang yang diusung keduanya. Temasek menetapkan strategi investasi berdasarkan tren transformasi global seperti digitalisasi, keberlanjutan, dan perubahan demografis, sementara Danantara mengedepankan penguatan ekonomi nasional melalui optimalisasi aset BUMN dan peningkatan pembiayaan sektor strategis. Walaupun fokus investasinya berbeda, keduanya sama-sama memandang investasi sebagai instrumen untuk memperkuat stabilitas fiskal, meningkatkan daya saing, dan mencapai kesejahteraan lintas generasi.

Dari sisi akuntabilitas publik, Danantara dan Temasek sama-sama memiliki saluran pertanggungjawaban kepada otoritas tertinggi negara. Danantara berkewajiban melapor kepada Presiden melalui Dewan Pengawas, sedangkan Temasek berada di bawah pengawasan konstitusional melalui *Fifth Schedule* Konstitusi Singapura, yang memberi Presiden kewenangan untuk melindungi cadangan fiskal. Persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya menikmati otonomi operasional yang luas, keduanya tetap tunduk pada mekanisme akuntabilitas publik sebagai pengelola kekayaan negara yang signifikan. Dengan demikian, baik Danantara maupun Temasek telah memenuhi karakteristik mendasar SWF sebagaimana tercermin dalam *Santiago Principles*: dimiliki negara, berorientasi jangka panjang, dan berperan dalam stabilitas ekonomi makro.⁴¹

Namun, perbandingan lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua lembaga lahir dari konteks hukum dan politik yang berbeda, sehingga melahirkan perbedaan konsep, legitimasi, dan tata kelola yang cukup signifikan. Dari aspek dasar hukum dan kedudukan kelembagaan, Danantara dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 10 Tahun 2025 sebagai badan hukum publik yang bersifat *sui generis*, yakni entitas yang dibentuk secara khusus oleh negara untuk mengelola kekayaan publik dengan kewenangan langsung dari Presiden. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan semacam ini menempatkan Danantara sebagai instrumen negara yang aktif namun tetap terikat dalam rezim hukum publik.

⁴¹ Kerry Liu, 'Singapore's Temasek Holdings Control Mechanisms and the Performance of the Firms Controlled by Temasek', *Asian Economic and Financial Review*, 7.2 (2017), 188–205 <<https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2017.7.2/102.2.188.205>>.

Sebaliknya, Temasek Holdings didirikan sebagai *private limited company* berdasarkan *Singapore Companies Act 1967*, sehingga status hukumnya bersifat korporatif dan tunduk pada mekanisme hukum perusahaan. Seluruh saham Temasek dimiliki oleh Menteri Keuangan Singapura dalam kapasitasnya sebagai corporation sole berdasarkan *Minister for Finance (Incorporation) Act 1959*. Dengan demikian, Temasek berada dalam kerangka *corporate governance model*, bukan *public administrative model*, di mana negara bertindak sebagai pemegang saham, bukan sebagai atasan administratif. Hal ini menegaskan independensi Temasek dalam strategi investasi dan operasional bisnisnya.

Dari perspektif legitimasi hukum, Temasek memiliki posisi yang lebih kuat secara konstitusional. Statusnya sebagai *Government Company* dalam *Fifth Schedule* Konstitusi Singapura memberikan pengawasan langsung oleh Presiden pada aspek perlindungan cadangan fiskal, namun tetap tidak mencampuri keputusan bisnis. Sebaliknya, legitimasi Danantara berada pada tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga belum memiliki kedudukan konstitusional yang eksplisit. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* terhadap Danantara sepenuhnya bergantung pada Presiden dan Dewan Pengawas.

Perbedaan lainnya tampak pada struktur tata kelola. Danantara menggunakan sistem *two tier board* yang terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, sejalan dengan tradisi *civil law*. Temasek menggunakan sistem *one tier board* seperti lazimnya perusahaan di negara *common law*, di mana *Board of Directors* menjalankan fungsi pengawasan dan kebijakan strategis sekaligus dibantu oleh berbagai komite seperti *Executive Committee*, *Audit Committee*, dan *Risk & Sustainability Committee*.

Pada aspek prinsip tata kelola, Danantara mengimplementasikan *good corporate governance* sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 10 Tahun 2025, termasuk penyusunan *board manual* dan mekanisme pengungkapan benturan kepentingan. Temasek, di sisi lain, menerapkan tata kelola korporasi berbasis keberlanjutan melalui *ESG Framework* dan nilai-nilai *MERITT* (*Meritocracy, Excellence, Respect, Integrity, Teamwork, Trust*). Fokus Temasek pada keberlanjutan dan integritas korporatif mencerminkan kedudukan globalnya sebagai investor institusional yang bereputasi tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Danantara dan Temasek sama-sama mengemban fungsi sebagai *sovereign wealth fund*, keduanya bergerak dalam paradigma hukum dan tata kelola yang berbeda. Danantara mencerminkan model pengelolaan kekayaan negara berbasis hukum publik dengan pengawasan langsung pemerintah, sedangkan Temasek menggambarkan model perusahaan negara yang mandiri,

profesional, dan *profit oriented*. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa Indonesia dan Singapura mengembangkan model SWF sesuai konteks politik, struktur hukum, dan kebutuhan ekonomi masing-masing.

Tabel 1. Perbandingan antara BPI Danantara Indonesia dan Temasek Holdings Singapura

Aspek Perbandingan	BPI Danantara Indonesia	Temasek Holdings Singapura
Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan	Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai hasil reformasi pengelolaan BUMN dan optimalisasi aset negara. Tujuannya adalah mengelola kekayaan negara yang dipisahkan secara profesional untuk mendukung pembangunan nasional, memperkuat struktur ekonomi domestik, dan meningkatkan kemandirian fiskal melalui investasi produktif di sektor strategis.	Didirikan tahun 1974, pascakemerdekaan Singapura, untuk mengelola aset milik pemerintah secara profesional dan terpisah dari fungsi regulasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan nilai ekonomi jangka panjang, meningkatkan profitabilitas, dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat investasi global.
Dasar Hukum dan Kedudukan Kelembagaan	Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025, Danantara merupakan badan hukum publik yang bersifat sui generis, berada langsung di bawah Presiden. Mandatnya bersumber dari pelimpahan kewenangan Presiden dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.	Didirikan berdasarkan Singapore Companies Act (1967) dan memiliki status private limited company. Secara hukum merupakan badan hukum privat yang sepenuhnya dimiliki oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Singapura. Termasuk entitas strategis konstitusional dalam Fifth Schedule Konstitusi Singapura, dengan pengawasan Presiden.
Struktur dan Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	Struktur kelembagaan terdiri dari Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi, Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan Badan Pelaksana (Board of Danantara). Sistem ini mencerminkan two-tier board system dengan pemisahan fungsi pengawasan dan pelaksanaan. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) diterapkan melalui board manual, mekanisme pengungkapan konflik kepentingan, serta komite pendukung seperti Audit, Risk, dan Ethical Committee.	Menggunakan struktur one-tier board system dengan Dewan Direktur dan beberapa komite pendukung seperti Executive, Audit, Leadership & Compensation, serta Risk & Sustainability Committee. Menerapkan tata kelola berbasis Corporate Governance and ESG Framework yang menekankan meritokrasi, transparansi, dan keberlanjutan melalui nilai-nilai MERITT (Meritocracy, Excellence, Respect, Integrity, Teamwork, Trust).
Prinsip dan Orientasi Investasi	Berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional melalui investasi di sektor riil, infrastruktur, dan ekonomi hijau. Pendekatan <i>development oriented</i> SWF dengan karakter	Berorientasi komersial dengan fokus pada peningkatan nilai pemegang saham (long term shareholder value creation). Portofolio investasinya mencakup

	<i>reserve investment corporation</i> yang mengedepankan efisiensi dan penciptaan nilai tambah nasional, bukan sekadar profit finansial.	sektor keuangan, teknologi, energi, dan telekomunikasi, dengan prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dan tanggung jawab sosial (<i>responsible investing</i>).
--	--	--

KESIMPULAN

BPI Danantara Indonesia dan Temasek Holdings Singapura sama-sama merupakan *sovereign wealth fund*, namun dibentuk melalui desain hukum dan kelembagaan yang berbeda. Danantara lahir sebagai badan hukum publik sui generis berdasarkan UU dan PP serta berada di bawah Presiden, dengan orientasi pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, Temasek dibentuk sebagai *private limited company* berdasarkan hukum korporasi Singapura, memiliki legitimasi konstitusional, tingkat independensi tinggi, dan berorientasi profit. Perbedaan dasar hukum, struktur tata kelola, serta orientasi pengelolaan tersebut mencerminkan perbedaan sistem hukum dan filosofi negara dalam mengelola kekayaan nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis perbandingannya dengan Temasek Holdings sebagai model *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang mapan, penulis memberikan dua saran utama kepada organ pengelola BPI Danantara dan pembuat kebijakan terkait.

1. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penempatan BPI Danantara dalam hierarki hukum yang lebih tinggi, bahkan idealnya memperoleh pengakuan dalam Konstitusi, sebagaimana model Temasek yang diatur langsung dalam *Fifth Schedule* Konstitusi Singapura. Penguatan ini penting karena kedudukan Danantara saat ini hanya bertumpu pada undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga rentan berubah mengikuti dinamika politik pemerintahan. Dengan landasan normatif yang lebih tinggi, stabilitas kelembagaan Danantara sebagai pengelola investasi negara akan terjaga dalam jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional.
2. Setiap kebijakan dan keputusan investasi secara konsisten harus mengadopsi prinsip keberlanjutan melalui penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai standar evaluasi utama. Praktik terbaik Temasek Holdings menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar tren global, tetapi fondasi strategis yang memastikan daya tahan portofolio jangka panjang; Temasek menempatkan orientasi keberlanjutan dalam empat tren struktural *digitisation, sustainable living, future of consumption, dan longer*

lifespans serta menjadikan ESG Framework sebagai instrumen wajib untuk mengukur risiko dan peluang investasi secara menyeluruh. Dengan mencontoh pendekatan tersebut, Danantara dapat memperkuat legitimasi publik, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan benar-benar mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip Santiago dan kebutuhan transformasi ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Constitution of the Republic of Singapore
Singapore Minister for Finance (Incorporation) Act (1959).
Singapore Companies Act 1967
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Mengenai Badan Usaha Milik Negara
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Jurnal

- Heaney, Richard, Larry Li, and Vicar Valencia, 'Sovereign Wealth Fund Investment Decisions: Temasek Holdings', *Australian Journal of Management*, 36.1 (2011), 109–20
<<https://doi.org/10.1177/0312896210388859>>
Hukunala, Sandy Victor, 'Eksistensi Danantara Dari Aspek Good Corporate Governance', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5.2 (2025), 73–82
Infantri, Vina Hardyana, Retno Meilani, Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Alamat Jl, Sosio Yustisia, and others, 'Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pembentukan Daya Anagata Nusantara (Selanjutnya Disebut Danantara) Yang Pemerintah Yakni Sovereign Wealth Fund (SWF) Seperti Temasek Dan Government of Sing', 4 (2025)
Infantry, Vina Hardyana, W Riawan Tjandra, State Law, and Study Program, 'Legal Review of The Regulations on Liability for Losses at Daya Anagata Nusantara and Its Implications', 6.3 (2025), 187–210
International Working Group of Sovereign Wealth Funds, 'Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Pratices, "Santiago Principles"', *International Working Group of Sovereign Wealth Funds*, 1, 2008, 1–5
Iqbal Asnawi, M, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T Maulana Daffa, and Wildan Habibi, 'Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem', 5.July (2024) <<https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>>

- Jati, Agustinus Nugroho, 'BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA : BADAN HUKUM BARU DALAM INVESTASI BUMN DI ERA UU NO . 1 TAHUN 2025', 1.9 (2025), 445–55
- jimly asshiqqidie, 'Membangun Konstitusionalitas Indonesia'
- Johan, Suwinto, 'Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund : The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund', 23.March (2022), 65–71
<<https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>>
- Law, T H E, Revision Commission, Under The, and Authority Of, 'COMPANIES ACT 1967', 2008.March 2008 (2015)
- Liu, Kerry, 'Singapore's Temasek Holdings Control Mechanisms and the Performance of the Firms Controlled by Temasek', *Asian Economic and Financial Review*, 7.2 (2017), 188–205 <<https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2017.7.2/102.2.188.205>>
- Muhammad, 'Prinsip Santiago Dalam International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF)', *CNBC Indonesia* (CNBC, 2025), p. 2
<<https://www.cnbcindonesia.com/research/20250305125410-128-615863/ini-24-prinsip-santiago-yang-jadi-acuan-swf-dunia-seperti-danantara>>
- Nebby MR, 'BP BUMN Dan Danantara: Reformasi Tata Kelola Atau Fragmentasi Kuasa?' (inilah.com, 2025), p. 3 <<https://www.inilah.com/bp-bumn-dan-danantara-reformasi-tata-kelola-atau-fragmentasi-kuasa>>
- Ng, Wilson, 'The Evolution of Sovereign Wealth Funds: Singapore's Temasek Holdings', *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 18.1 (2010), 6–14
<<https://doi.org/10.1108/13581981011019589>>
- Pratama, Bunga Ananda, and Sri Handayani, 'Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer', *Jurnal Analis Hukum*, 8.1 (2025), 25–40
- Pratiwi, Intan, 'Struktur Kepemimpinan Danantara', *Republika*, 2025, p. 4
<<https://ekonomi.republika.co.id/berita/ss67ox522/>>
- Rosanty, P C, K Z Khoirurrizki, and Meilina, 'Implementation of ESG (Environmental, Social, and Governance) in Sharia Investment', *Sahmiyya Journal*, 4.1 (2025), 192–204
- Wiweko, 'PERBANDINGAN KONSEPSI SOVEREIGN WEALTH FUND ANTARA LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED', *Skripsi Universitas Gajah Mada*, 2023

Internet.

- Temasek, 'History Of Temasek', *Temasek*, 2025, p. 2 <<https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>>
- , 'Investor: How We Invest', *Temasek Holdings*, 2025
<<https://tr21.temasekreview.com.sg/investor/how-we-invest.html>>
- , 'Our Purpose, Charter, and Values', *Temasek Holdings*, 2025
<<https://www.temasek.com.sg/en/about-us/our-purpose-charter-values#active-investor>>
- 'Temasek Review 2025: Sense, Adpt, Thrive', *Temasek Com.*, 2025, p. 4
<<https://www.temasekreview.com.sg/>>
- 'TENTANG DANANTARA INDONESIA', *BPI Danantara*, 2025, p. 5
<<https://www.danantaraindonesia.com/>>
- Vozar, Martin, and Jozef Komornik, 'Investment Strategy of the Temasek Holdings', *Chinese Business Review*, 11.07 (2012), 607–19 <<https://doi.org/10.17265/1537-1506/2012.07.001>>
- Wikipedia, 'Temasek Holdings' (Wikipedia, 2025), p. 5
<https://id.wikipedia.org/wiki/Temasek_Holdings>